



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAIR A, bertempat tinggal di Dusun Salu Limbong, Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 16 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **Saharuddin** dan Ibu yang bernama **Arsia** dari perkawinan orang tua pemohon melahirkan 2 (Dua) Orang anak dan salah satunya pemohon Sendiri yang bernama **SAIR. A** ;
2. Bahwa Pemohon lahir Di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002;
3. Bahwa Sejak lahir orang tua pemohon memberikan nama **SAIR. A** lahir Di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999, dan semasa hidupnya, Pemohon tidak pernah merubah Nama dan tahun kelahirannya;
4. Bahwa saat Ini pemohon Berniat Untuk Keluar Negeri, namun sebelum berangkat tentunya Pemohon Menyiapkan segala bentuk dokumen yang di perlukan salah satunya adalah Paspor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon pernah Mengurus Paspor, Namun setelah paspor pemohon terbit, Nama dan tahun kelahiran pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002;
6. Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perubahan nama di paspor Nomor B 1514747 sebagaimana yang tertulis SAIR SAHARUDDIN tempat dan tanggal lahir Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1994 sementara yang benar adalah SAIR. A lahir di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
7. Bahwa Terhadap paspor dengan Nomor **B 1514747** sebagaimana yang tertulis **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** Adalah orang yang sama dengan **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
8. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama dan tahun kelahiran pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga pemohon memohonkan kepada ketua Pengadilan Negeri Masamba untuk di lakukan perubahan nama dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** sebagaimana yang tertulis pada PASPOR dengan Nomor **B 1514747** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
9. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Imigrasi cabang Palopo, akan tetapi Imigrasi cabang Palopo tidak bisa melakukan perubahan Paspor dengan nomor **B 1514747** atas nama **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan permohonan Pemohon dengan Amar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** adalah orang yang sama dengan **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pada : **PASPOR B 1514747**;
5. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322032101940002 atas nama Sair A, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 atas nama Kepala Keluarga Sair A, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor B 1514747 atas nama Sair Saharuddin, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-26082013-0021 atas nama Sair A, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Sain**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama Pemohon dan tahun lahir pada paspornya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak Saksi kecil;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang Saksi kenal adalah Sair A;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Saharuddin dan nama ibunya Arsia;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon, nama Pemohon adalah Sair A, lahir di Salu Bomban tanggal 21 Januari 1999;
- Bahwa nama lengkap Pemohon dipaspornya adalah Sair Saharuddin lahir di Salu Bomban tanggal 21 Januari 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon dipaspor berbeda dengan identitas lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud memperpanjang paspornya tetapi terkendala dengan perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain bernama Sair Saharuddin ataupun Sair A di lingkungan rumah Pemohon;

2. Saksi **Mohd Sulihin**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama Pemohon dan tahun lahir pada paspornya;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon sejak Saksi kecil;
- Bahwa nama lengkap Pemohon yang Saksi kenal adalah Sair A;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Saharuddin dan nama ibunya Arsia;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon, nama Pemohon adalah Sair A, lahir di Salu Bomban tanggal 21 Januari 1999;
- Bahwa nama lengkap Pemohon dipaspornya adalah Sair Saharuddin lahir di Salu Bomban tanggal 21 Januari 1994;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa nama Pemohon dipaspor berbeda dengan identitas lainnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud memperpanjang paspornya tetapi terkendala dengan perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain bernama Sair Saharuddin ataupun Sair A di lingkungan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama dan tahun lahir pada paspor Pemohon yang semula tertulis SAIR SAHARUDDIN tempat dan tanggal lahir Salu Bomban 21 Januari 1994 menjadi SAIR A tempat dan tanggal lahir Salu Bomban 21 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **Saharuddin** dan Ibu yang bernama **Arsia**;
2. Bahwa Pemohon lahir Di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002;
3. Bahwa Sejak lahir orang tua pemohon memberikan nama **SAIR. A** lahir Di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999, dan semasa hidupnya, Pemohon tidak pernah merubah Nama dan tahun kelahirannya;
4. Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perubahan nama di paspor Nomor B 1514747 sebagaimana yang tertulis SAIR SAHARUDDIN tempat dan tanggal lahir Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1994 sementara yang benar adalah SAIR. A lahir di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999 berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Nama dan tahun kelahiran pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba untuk dilakukan perubahan nama dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** sebagaimana yang tertulis pada PASPOR dengan Nomor **B 1514747** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salu Limbong, Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Salu Limbong, Desa Sepakat, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, secara hukum masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Sain** dan Saksi **Mohd. Sulihin**;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum poin 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2 (dua), poin 3 (tiga), poin 4 (empat), dan poin 5 (lima), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum poin 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum poin 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim menyatakan bahwa nama pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 3 (tiga) Pemohon memohon agar Hakim menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** adalah orang yang sama dengan **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 dan poin 3 memiliki keterkaitan yang erat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7322032101940002 atas nama Pemohon, surat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 atas nama Kepala Keluarga Sair A dan surat bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-26082013-0021 atas nama Pemohon menyatakan bahwa Pemohon lahir dengan nama **SAIR A** pada tanggal 21 Januari 1999, hal ini diperkuat dengan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon sejak kecil bernama **SAIR A** dan lahir di Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon pada paspornya adalah **SAIR SAHARUDDIN** lahir di **Salu Bomban tanggal 21 Januari 1994** sesuai dengan surat bukti P-3, sedangkan yang sebenarnya adalah **SAIR A** lahir di **Salu Bomban tanggal 21 Januari 1999** sebagaimana surat bukti P-1, P-2, dan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, tidak ada orang lain bernama **SAIR SAHARUDDIN** ataupun **SAIR A** di lingkungan tempat tinggal Pemohon selain Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 4 (empat) Pemohon memohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran pada **PASPOR B 1514747**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena adanya ketidaksesuaian antara nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan seperti Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, sehingga hal ini menyulitkan Pemohon saat hendak memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan hukum menurut teori utility adalah untuk mencapai kemanfaatan yang sebanyak-banyaknya guna mewujudkan kebahagiaan manusia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-4, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon untuk merubah identitas yang ada pada paspor Pemohon agar sama dengan identitas pada dokumen kependudukan lainnya tidaklah melanggar hukum, kesusilaan, serta nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, melainkan hal ini adalah bentuk tertib administrasi kependudukan dari Pemohon serta untuk memperoleh kepastian hukum serta menghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari, selain itu sampai saat ini tidak ada pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara permohonan atau gugatan *voluntair* yaitu permasalahan perdata yang memiliki ciri khas sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes of differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dalam uraian yang telah disebutkan di atas, dalam perkara permohonan atau gugatan voluntair, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan dan dalam putusannya tidak boleh mencantumkan diktum condemnatoir (yang mengandung hukuman) terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa akan tetapi perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam dokumen paspor Pemohon dapat mengakibatkan Pemohon mengalami hambatan dikemudian hari sehingga perlu diseragamkan;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian hukum serta mnenghindari terjadinya permasalahan hukum pada Pemohon dikemudian hari maka data tersebut haruslah disesuaikan sehingga Pemohon perlu melaporkan perubahan tersebut pada Kantor Imigrasi Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 4 (empat) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 5 (lima), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) sampai dengan poin 4 (empat) dikabulkan, maka dengan demikian petitum poin 1 (satu) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang di keluarkan Oleh kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada paspor Nomor **B 1514747** dari **SAIR SAHARUDDIN** tempat dan tanggal lahir **Salu Bomban 21 Januari 1994** adalah orang yang sama dengan **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999** berdasarkan Akta Kelahiran 7322-LT-26082013-0021 dan Kartu tanda Penduduk dengan NIK 7322032101940002 serta Kartu Keluarga Nomor 7322031803210001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada **Paspor Nomor B 1514747 atas nama SAIR SAHARUDDIN** lahir di **Salu Bomban 21 Januari 1994** menjadi **SAIR. A** lahir di **Salu Bomban pada tanggal 21 Januari 1999**, serta melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Imigrasi Palopo;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb, tanggal 16 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Jumriati, S.H., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jumriati, S.H.

Yurizal Hakim, S.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. PNBP Relas	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 25.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

----- +
Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);